

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu semua *aktivitas* yang dilakukan oleh manusia ataupun masyarakat harus mematuhi semua peraturan dan norma-norma yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang melanggar norma atau melakukan penyelewengan terhadap norma inilah sehingga dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum. Penyelewengan demikian biasanya oleh masyarakat dikenal sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan.¹ Masyarakat dalam konteks ini bukan hanya orang dewasa saja, akan tetapi anak-anak yang masih di bawah umur juga sudah banyak yang bermasalah dibidang hukum.

Tujuan dari Negara Indonesia yaitu untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka pembinaan anak terhadap anak merupakan bagian yang integral dalam upaya tersebut. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang sebelumnya mengemuka mengenai anak-anak “Nakal” yang kemudian bermasalah secara hukum, atau melakukan kejahatan maka harus di selesaikan secara komprehensif dalam rangka melindungi

¹ Bambang, Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

hak anak agar mampu juga menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana telah disebutkan.²

Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah “tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.³ Kejahatan yang terjadi di masyarakat sangat beraneka ragam, salah satunya kasus tentang persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata “bersetubuh” yaitu “berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri), hubungan sepasang manusia. Sedangkan menurut Yan Pramadya dalam Kamus Hukum menambahkan arti kata persetubuhan itu adalah “*coitus*” atau “*coiton*” adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan.

Pelaku persetubuhan terhadap perempuan yang sedang pingsan atau tidak berdaya dan terhadap perempuan yang belum cukup umur disyaratkan dilakukan di luar perkawinan artinya pelaku tidak terikat dalam suatu perkawinan, bukan merupakan pasangan suami istri. Artinya:⁴

² M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1.

³ B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1981), hlm. 71.

⁴ <http://guseprayudi.blogspot.co.id/2010/11/kejahatan-persetubuhan-menurut-hukum.html> diakses pada tanggal 10 maret 2018 jam 11:22

1. Bukanlah merupakan kejahatan jika suami menyetubuhi istrinya yang sedang pingsan atau tidak berdaya;
2. Bukanlah merupakan kejahatan jika suami menyetubuhi istrinya yang belum berumur 15 (lima belas) tahun, selama tidak mengakibatkan luka-luka ringan maupun berat bahkan sampai meninggal.

Permasalahan-permasalahan dari persetubuhan, akan tetapi persetubuhan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana menurut KUHP, yaitu: ⁵

1. Laki-laki maupun perempuan yang belum menikah melakukan persetubuhan, meskipun:
 - a. Perbuatan itu telah melanggar norma atau mengganggu perasaan moral masyarakat;
 - b. Perempuan tersebut menyetujui melakukan persetubuhan karena adanya tipu muslihat atau janji akan dinikahi, akan tetapi diingkari;
 - c. Perempuan tersebut telah hamil, akan tetapi laki-laki yang menghamilinya tidak bersedia untuk menikahinya atau menurut undang-undang ada halangan untuk menikah.
2. Seorang laki-laki yang telah mempunyai istri menghamili seorang gadis (itu berarti telah melakukan suatu *perzinahan*) tetapi istrinya tidak membuat pengaduan untuk menuntut;

⁵ <https://lotusbougenville.wordpress.com/2011/12/06/studi-perbandingan-terhadap-konsep-perzinahan-menurut-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp-dengan-konsep-perzinahan-menurut-hukum-islam/> diakses pada tanggal 10 maret 2018 jam 11:51

3. Seseorang melakukan hidup bersama dengan orang lain sebagai suami istri di luar pernikahan padahal perbuatan itu tercela dan bertentangan dengan kesusilaan atau moral masyarakat sekitar.

Persetubuhan merupakan bagian dari delik pemerkosaan (*Verkrachting*).

Memperkosa adalah memasukkan secara paksa kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Istilah memperkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, yakni sama-sama bentuk dari tindakan, hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetubuhan (memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan), sedangkan memperkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu dilakukan antar orang dewasa atau antara orang dewasa dengan anak maupun anak dengan anak di bawah umur.⁶

Menurut Simons, syarat persetubuhan dikatakan sebagai delik yaitu perlu adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Sehingga apabila merujuk pada Pasal 284 KUHP bukan termasuk ke dalam *perzinahan* jika dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama.

Selanjutnya syarat persetubuhan dapat dikatakan sebagai delik menurut KUHP yaitu perbuatan melakukan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya telah menikah bahwa dari keduanya itu tidak mendapat atau tidak adanya persetujuan diantara suami istri itu.

⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 4.

Berdasarkan penjelasan mengenai syarat persetujuan dapat dikategorikan sebagai delik bahwa persetujuan itu harus dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami istri saja. Alasannya karena merujuk pada Hukum *Positif* yaitu jika salah satu dari suami istri tersebut merasa dirugikan dan melaporkannya maka bisa dikatakan sebagai *delik perzinahan*.

Tindak pidana kesusilaan tidak hanya perempuan dewasa yang menjadi korban, akan tetapi anak-anak yang masih di bawah umur yang dilakukan oleh anak di bawah umur juga yang menjadi korbannya. Oleh karena itu, keduanya sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak tersebut.

Tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak merupakan bagian dari delik kesusilaan yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut di katakan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁷

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 dijelaskan tujuan perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang,

⁷ *Ibid*, hlm. 8.

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berkhak mulia, dan sejahtera.⁸

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting didiskusikan. Tak hanya disitu, negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangatlah mudah kepada publik, untuk kemudian ramai-ramai dibahas dan diperbincangkan. Tak terkecuali isu mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) atau melakukan kejahatan.⁹

Proses penanganan anak dengan kategori tersebut dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus di tangani secara hukum. Padahal kenyatannya, tidak jarang penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dipisahkan dengan orang dewasa, seperti sistem pemenjaraan yang disatukan dengan orang dewasa.¹⁰

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar

⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 107.

⁹ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 3.

hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.¹¹

Terdapat 6 (enam) putusan di Pengadilan Negeri Bale Bandung yang melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak yang masih di bawah umur.

No. Register	Unsur	Jenis/ Sanksi	Tentang
No.815/Pid.Sus/2017/ PN Blb Tahun 2017	Membujuk anak untuk melakukan persetujuan	Hakim memvonis dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).	Pidana khusus tentang Anak
No.586/Pid.Sus/2017/ PN Blb Tahun 2017	Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul.	Hakim memvonis dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).	Pidana khusus tentang Anak
No.187/Pid.Sus/2017/ PN Blb Tahun 2017	Membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dan melarikan Perempuan yang belum dewasa.	Hakim memvonis dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000,000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)	Pidana Khusus tentang Anak
No.140/Pid.Sus/2017/ PN Blb Tahun 2017	Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya.	Hakim memvonis dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp.1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah)	Pidana Khusus tentang Anak

¹¹ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1.

No.91/Pid.Sus/2017/P N Blb Tahun 2017	Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.	Hakim memvonis dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	Pidana Khusus tentang Anak
No.1168/PID.Sus/2014/PN.Blb Tahun 2015	Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut.	Hakim memvonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dan mengikuti Latihan Kerja di Balai Pelatihan Kerja yang ditentukan oleh LPKA setempat selama 1 (satu) tahun.	Pidana khusus tentang Anak.

Penulis mengambil *sample* putusan yang terakhir karena menurut penulis putusan tersebut menarik untuk diteliti mengenai penjatuhan sanksi beserta teorinya yang divonis oleh hakim bagi anak di bawah umur. Adapun secara kronologis singkatnya dalam putusan tersebut yaitu sebagai berikut:

Salah satu kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak (18 tahun) dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan warga yang bertempat tinggal di Kampung, Blok Waas Rt.02 Rw.03 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kab. Bandung, dimana korbannya berusia 12 tahun. Perbuatan pidana yang dilakukan adalah Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut.

Kasus ini telah divonis hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan dari latar belakang masalah ini, penulis tertarik untuk lebih mengkaji permasalahan tersebut dipandang dari Hukum Pidana Islam, sehingga menjadi sebuah penelitian yang berjudul :

Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam. (Analisis Putusan No.1168/Pid.Sus/2014/Pn.Blb.).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat diambil beberapa pertanyaan- pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dalam Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi persetubuhan anak di bawah umur dalam putusan pengadilan No.1168/Pid.Sus/2014/Pn.Blb.?
3. Bagaimana relevansi Hukum Pidana Islam dengan putusan pengadilan No.1168/Pid.Sus/2014/Pn.Blb. tentang persetubuhan anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dalam Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui sanksi persetubuhan anak di bawah umur dalam putusan pengadilan No.1168/Pid.Sus/2014/Pn.Blb.

3. Untuk mengetahui relevansi Hukum Pidana Islam dengan putusan pengadilan No.1168/Pid.Sus/2014/Pn.Blb. tentang persetujuan anak di bawah umur.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan persetujuan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di bawah umur.
2. Secara praktis hasil penelitian ini merupakan salah satu sumbangan pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya serta sekaligus memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadits. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadits.¹²

Hal ini seperti halnya kata *jinayah*, kata *jarimah* pun mencakup perbuatan ataupun tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif maupun

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

pasif. Oleh karena itu, perbuatan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas di larang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan.¹³ Salah satu *jarimah* yang sudah jelas dilarang dan diharamkan oleh para *ulama* adalah *jarimah zina*.

Sudah menjadi kesepakatan dikalangan para *ulama* dan masyarakat umum bahwa melakukan persetubuhan di luar pernikahan merupakan suatu tindak pidana yang patut diberi sanksi yang setimpal dan adil sesuai dengan perbuatan pelakunya. Tindak pidana persetubuhan di luar pernikahan merupakan suatu tindak pidana kesusilaan (*Moral Offenses*) yang dalam Hukum Pidana Islam di kategorikan *jarimah zina* (Delik *Zina*). *Zina* menurut Taqiyudin Bin Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *zina* adalah:

هو ايلاج قدرا لحشفة من الدكر فرج محرم مشتحي طبعاً لا شجة فيه
 “Memasukkan alat kelamin laki-laki, ke dalam alat kelamin perempuan yang bukan haknya dan tidak ada syubhat”.¹⁴

Maksud dari *syubhat* itu adalah setiap peristiwa atau keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan berada di antara dua ketentuan hukum, yaitu dilarang atau tidak. Dalam hubungannya dengan persetubuhan (*wathi*), yang dianggap sebagai *syubhat* adalah apabila terdapat suatu keadaan yang meragukan, apakah persetubuhannya itu dilarang atau tidak.¹⁵

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 2010, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 14.

¹⁴ Anwar, Skripsi, “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 248/Pid/B/Pn.Bdg Tentang Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur,” 2008.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 17.

Terdapat ayat Alqur'an surat al-Isra : 32. yang mengharamkan jarimah *zina* ini, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati *zina*, Sesungguhnya *zina* itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”¹⁶

Hadist yang berhubungan dengan *zina* yaitu sebagai berikut:

Sahabat bertanya kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang melampiaskan *syahwatnya* akan mendapatkan pahala?”

Beliau bersabda: “Bagaimana pendapat kalian seandainya dia melampiaskan *syahwatnya* kepada hal yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskannya kepada hal yang halal, maka dia mendapatkan pahala. (HR.Muslim).¹⁷

Mengenai kekejian *jarimah zina* ini, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan, *zina* termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.¹⁸

Selain itu ada kaidah-kaidah yang berkaitan dengan persetubuhan yang dilakukan anak di bawah umur, yaitu:¹⁹

عبدالصبي خطاء

“ Kesengajaan anak kecil dianggap sebagai kesalahan”.

¹⁶ Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta : Penamadani, 2004) hlm. 116

¹⁷ Sumber: <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html> diakses pada tanggal 10 maret jam 12:01.

¹⁸ M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 18.

¹⁹ Dzajuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 146.

Merujuk pada kaidah tersebut bahwa jelas anak yang masih di bawah umur apabila dengan sengaja melakukan kesalahan ataupun tindak pidana maka bisa dijatuhi hukuman jika kecakapan hukum menurut hukum Islam sudah terpenuhi.

كل جان جنايته عليه

“ Setiap pelaku kejahatan maka (tanggung jawab) kejahatan itu kembali kepada dirinya sendiri”.

Hukum Islam menjatuhi hukuman atas perbuatan *zina* karena dianggap mengusik kemapanan masyarakat dan keselamatannya. *Zina* dianggap kejahatan yang merusak tatanan keluarga, pada hal keluarga adalah dasar tegaknya masyarakat. Membolehkan *zina* hanya akan memperluas kekejian, mengakibatkan keruntuhan keluarga, kehancuran dan keretakan masyarakat. Hukum Islam diberlakukan untuk melindungi keutuhan masyarakat secara erat dan kuat.²⁰

Para *fuqoha* sepakat bahwa yang dinamakan *zina* adalah:

كل وطء محرم زن

“ Setiap perbuatan yang diharamkan adalah *zina* ”.²¹

Ditinjau dari unsur-unsur *jarimah* atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 1) *Al- rukn al-syar'i* atau unsur formil, 2) *al- rukn al-madi* atau unsur materil, dan 3) *al- rukn al-adabi* atau unsur moril.

Al- rukn al- syar'i atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada *nash* yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

²⁰ Abdul Qadir Audah, Ensikoloedi Hukum Pidana Islam IV.

²¹ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 117.

Al-rukn al-madi atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).²²

Al-rukn al-adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau yang sedang tertidur.

Maksud dari unsur ini adalah bahwa pelaku kejahatan yaitu orang yang dapat menerima *khithab* (panggilan) atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.²³ Perbuatan-perbuatan merugikan yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tidak dapat dikategorikan sebagai *jinayah*, karena mereka tidak dapat menerima *khithab* atau memahami *taklif*.

Itulah objek utama *fiqih jinayah* jika diartikan dengan unsur-unsur tindak pidana atau *arkan al-jarimah*. Sementara itu, jika dikaitkan dengan materi pembahasan, dimana hal ini erat hubungannya dengan unsur materil atau *al-rukn al-adabi*, maka objek utama kajian *fiqih jinayah* meliputi tiga masalah pokok.²⁴

Adapun ketentuan sanksi tindak pidana Persetubuhan anak di bawah umur yang tertera dalam putusan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81.

²²Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 2.

²³A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 3.

²⁴Nurul Irfan, Masyrofah, *Op.Cit.*, hlm 3.

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh jutarupiah).

(2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.²⁵

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu dokumen atau data yang bersifat normative. Yakni mengenai analisis tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam.

2. Jenis Informasi

Jenis informasi yang dipergunakan oleh peneliti adalah jenis data kualitatif yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur.

3. Sumber Informasi

²⁵ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sumber data pada penelitian ini adalah berdasarkan sumber data primer, tersier dan sekunder. Sumber data primer bersumber dari salinan putusan No. 1168/Pid.Sus/2014/Pn.Blb. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dan sumber data tersier diperoleh dari kamus dan buku ensiklopedia.

4. Teknik Penelusuran Informasi


Adapun teknik penelusuran yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*liberary research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta kemudian menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan cara atau langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian, yaitu:

1. Mengumpulkan data mengklarifikasikan semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel untuk penelitian kualitatif, seperti undang-undang mengenai tindak pidana tentang Perlindungan Anak dan *fiqh jinayah*.

2. Menganalisis data kualitatif dalam buku-buku penelitian dan penerapannya, sehingga penelitian itu menjadi sentral permasalahan yang tertera dalam kerangka pemikiran dan latar belakang.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG